

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI
PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

Oleh :

**FIRANTY OKTAVIANI IGIRISA
NIM : H1119081**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF KAJIAN
KRIMINOLOGI
(STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)**

OLEH :

**FIRANTI OKTAVIANI IGIRISA
H1119081**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui**

Pada Tanggal 2023

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. DARMAWATI S.H., M.H

NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II




A.SITI KUMALA ILYAS S.H., M.H

NIDN: 09120386

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN
KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
FIRANTI OKTAVIANI IGIRISA
NIM :H.11.19.081



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRANTY OKTAVIANI IGIRISA**
NIM : H11.19.081
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi (Studi kasus di Polres Gorontalo Kota)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 13 September 2023
Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi (Studi kasus di Polres Gorontalo Kota”.***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Hengki Igirisa dan Ibu Mariyati Amin, yang telah melahirkan, membesarkan dan member kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu A.ST. Kumala Ilyas selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
14. Terima kasih untuk teman-teman JURIS19 yang selalu member semangat dan motivasi kepada saya.
15. Untuk keting terbaik saya Adriyanto R. Abas yang selalu siap sedia membantu dan direpotkan dalam penyusunan skripsi.

16. Terima kasih juga untuk teman saya Sri Wahyuni Adam, yang selalu mengerti dan memberikan support selalu.

.Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, September 2023

Penulis,

FIRANTY OKTAVIANI IGIRISA
NIM : H11.19.081

ABSTRAK

FIRANTI OKTAVIANI IGIRISA. H1119081. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di Kota Gorontalo. 2) Serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di Kota Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris, Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dengan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai negeri sipil di Kota Gorontalo diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor coba-coba untuk menyalahgunakan narkotika dan faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. 2) Upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dilakukan mulai dari upaya preventif dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Upaya Represif yang dilakukan berupa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo, serta rehabilitasi secara sosial dan secara fisik. Selain itu, pihak terkait melakukan tes urine secara berkala di setiap instansi dan perlu adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini merekomendasikan: (1) pemidanaan di Indonesia lebih di tingkatkan dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana terutama para pelaku narkotika, (2) sarana dan prasarana yang ada di dalam lapas diperbaiki dan tenaga profesional lapas ditambah dalam penjagaan agar lebih efektif lagi.

Kata kunci: kriminologi, pegawai negeri sipil, narkotika

ABSTRACT

FIRANTI OKTAVIANI IGIRISA. H1119081. NARCOTICS ABUSE BY CIVIL SERVANTS UNDER CRIMINOLOGICAL STUDY PERSPECTIVE

The objectives of this research are to find and analyze: 1) the factors that cause narcotics abuse by civil servants in Gorontalo City. 2) the efforts to overcome narcotics abuse by civil servants in Gorontalo City. The type of research used by the researcher is empirical research. The approach used by the researcher in compiling this research is the Legislation Approach with the case approach. The research results show that: 1) The occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City has several factors, both internal and external factors. The internal factor is in the form of giving a try to taste narcotics. The external factor is the environmental factor where one lives and the social environment. 2) Efforts to overcome narcotics abuse by civil servants are carried out through preventive efforts using education and outreach about the dangers of narcotics. The repressive efforts carried out are in the form of law enforcement actions by the Gorontalo City Regional Police and Gorontalo City Class IIA Correctional Institution, as well as social and physical rehabilitation. Besides that, the authorities carry out regular urine tests in every agency. There is a need for regular outreach and strict legal action against civil servants who abuse narcotics. The results of this research recommend: (1) punishment in Indonesia should be increased in applying sanctions to perpetrators of criminal acts, especially narcotics perpetrators, and (2) existing facilities and infrastructure in Correctional Institutions should be improved and equipped with professional guardians to make them more effective.

Keywords: criminology, civil servants, narcotics

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	8
2.1.1 Teori Kontrol Sosial.....	10
2.1.2 Teori Kejahatan.....	12
2.2 Ruang Lngkup Kriminologi.....	13
2.3 Faktor penyebab terjadi Kejahatan	15
2.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan	17
2.5 Kerangka Pikir	21
2.6 Definisi Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Objek Penelitian.....	24

3.4	Populasi dan Sampel.....	24
3.4.1	Populasi	24
3.4.2	Sampel	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.1	Observasi	25
3.5.2	Wawancara	26
3.5.3	Dokumentasi	26
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1	Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil.....	27
4.1.1	Lingkungan.....	30
4.1.2	Pergaulan.....	32
4.1.3	Keluarga	35
4.2	Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Pegawai Negeri Sipil.....	37
4.2.1	Penindakan.....	38
4.2.2	Pembinaan.....	41
	BAB V PENUTUP.....	44
5.1	Kesimpulan.....	44
5.2	Saran.....	44
	DAFTAR PUSTAKA.....	46
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial).¹

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut *Sahetapy* sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat

¹ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

terbuka.² Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.³ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “*ilmu pembantu*” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata *Sahetapy*, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang

² E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah ‘zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun tidak sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan’ Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berbunyi: “Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang berTentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam UU nya (Pasal 3 UU Narkotika). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa

⁴ Helmiani, 2013, “*Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*” Bandung: Sarwayasa

pengguna/penyalahguna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya.⁵ Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kendal, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Menyalahgunakan Narkotika Di 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	1
2.	2020	5
3.	2021	4

⁵ Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: BNN, hal. 4.

Total	10
--------------	-----------

Sumber Data diperoleh dari Polres Gorontalo Kota.

Dari tabel diatas terlihat pada tahun 2019 terdapat 1 kasus pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan PNS, berikutnya yaitu tahun 2020 terdiri atas 3 kasus pelaku penyalahgunaan narkotika oleh PNS, dan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh PNS, ditandai dengan adanya 6 kasus terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dikalangan PNS.⁶

Kondisi ini kontras mengingat PNS yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai aparatur negara, yang seharusnya bersikap melayani dan member contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Namun, asas itu akan runtuh seketika manakala Narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kalangan PNS. PNS seharusnya memiliki peran dan adil yang besar dalam upaya membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing.

Namun demikian sering kali bagi penyalahgunaan narkoba ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahgunaan narkoba dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal.

⁶ Hasil wawancara tanggal 20 oktober 2022 dengan Bapak Adiwarsa Irsan Siby, SH selaku Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota.

Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka Penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang **“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi”**.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadi penyalahgunaan narkotika oleh PNS dari perspektif kajian kriminologi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan PNS dari perspektif kajian kriminologi?

12. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan PNS.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dan Badan Narkotika Kota Gorontalo dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika terlarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi atas gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyelidikan penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard*. Seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logo*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷

Adapun beberapa definisi Kriminologi menurut para ahli adalah:

- a. Menurut *W. A. Bonger* juga memberikan definisi bahwa “ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya ”. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup.⁸
- b. Menurut *E. H. Sutherland* mendefinisikan bahwa Kriminologi merupakan “ seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah social, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang bahkan aliran modern. *George C. Vold* juga mengatakan bahwa dalam mempelajari Kriminologi selalu menunjukan perbuatan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang, apa yang baik

⁷ Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa, Kriminologi, Raja grafindo persada, 2001, Jakarta,

⁸ Ibid,

dan yang buruk, yang semua itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat istiadat.⁹

- c. Menurut *Herman Mannhein* yang berpendapat bahwa “kriminologi tergantung dari hasil penelitian ilmu lain nya, malahan justru gabungan data hasil penelitian ilmu tentang kejahatan itulah kriminologi.¹⁰ Menurut *W. H. Nagel*, berpendapat bahwa kriminologi tak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Sebagai contoh, viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950 yang bertitik tolak dari pemikiran bahwa kriminologi tidak dapat lagi di praktikan tanpa memperhitungkan hubungan (atau interaksi) antara penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan yang merupakan korban personal atau impersonal.¹¹
- d. Menurut pendapat *Wood* bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Edwin Sutherland mengemukakan bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penjahat, kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap suatu kejahatan. Maka secara harfiah, kata “*Kriminologi*” dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Kriminologi menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan untuk memberi penjelasan tentang pelaku kejahatan, penyebab atas munculnya kejahatan dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut sebagai suatu wujud dari reaksi sosial atas kejahatan dan pelaku

⁹ H. R. Abdussalam, Kriminologi, restu agung, 2002, Jakarta

¹⁰ B. Simanjuntak dan Chidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, 1980, Bandung,

¹¹ Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Kriminologi, SI. SN, 1981, Jakarta Timur,

kejahatan (penjahat).¹²

Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu oleh Edwin H. Sutherland, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Sosiologi Hukum.* Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat ancaman dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu kejahatan.
- 2) *Etiologi Kejahatan* Dalam kriminologis, kejahatan paling utama merupakan etiologi kejahatan. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab-musabab dari kejahatan.
- 3) *Penologi* pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.¹³

2.1.1. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial saat ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam yang dimaksud adalah: pertama,

¹² Mustafa Muhammad. 2007. Kriminologi. Depok. Fisip UI Press

¹³ Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi.

adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report surve*.¹⁴

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan/ikatan sosial yang telah dibentuk. Teori kontrol sosial memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol sosial sebenarnya lahir pada peralihan abad dua puluh oleh pencetusnya *E.A. Ross seorang sosiolog besar Amerika*. Ross berpendapat bahwa sistem keyakinan yang membimbing orang-orang melakukan sesuatu, dan secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduk apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu konsep kontrol sosial diambil dalam arti yang semakin meluas. Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro, maupun mikro.

¹⁴ Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita SH., LL.M. Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm 41

2.1.2. Teori Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian penipua, penculikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia, sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan pemerintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kejahatan, di antaranya:

1. Sutherland, kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari normal dan nilai social, perilaku ini menjadi penentu dalam ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai keteraturan sosial yang berlaku dimasyarakat.
2. Soesilo, kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang, perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologi menyebabkan banyak kehilangan keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efesien melalui penegak hukum yang baik.

¹⁵Ninik Wisiyanti (1987), Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi,Jakarta: Pradnya Paramita hlm. 38

3. W.A Bonger, kejahatan merupakan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.
4. Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja,dalam pengertian ini seseorang tidak hanya di hukum karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini,kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum bertidak dalam kasus tertentu.
5. Richard Quiney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang di ciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejehatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang di berikan. Bertanggung jawab.¹⁶

2.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut *A.S. Alam* terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang

¹⁶ Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan. Ruang lingkup kriminologi menurut *W. A. Bonger* dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni ini mencakup :

- a. *Antropologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.
- b. *Sosiologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Psikologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi*, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penology*, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup :

- a. *Higiene kriminal*, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- b. *Politik kriminal*, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
- c. *Kriminalistik*, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁷

¹⁷ A. S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.

2.3. Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁸

Menurut *Ronald R. Akers* perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum :

Perspektif Sosiologis Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*,

¹⁸ Sudarto. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

Perspektif Biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- A. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- B. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok *idiot*, *embisil*, atau *paranoid*.
- C. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- D. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu :

- a) Aliran Kriminologi Klasik Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, “bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri

mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu” . Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

- b) Pengaruh Positivisme Ilmu Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang normal. Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah “*Die Welt ist Mehr Schuld an mir, als ich*” (Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri)

2.4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegal) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini

berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.¹⁹

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya dan kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Lain halnya menurut Bahruddin Lopa ia mengemukakan bahwasannya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*)

Langkah-langkah preventif menurut Bahruddin Lopa yaitu :

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah

¹⁹ Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan keseluruhan hukum. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- 4) Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.


Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkret dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. Mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut adalah kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus

dipenuhi, yakni :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (dasar legalitas).*
- c. Harus ada perbuatan (criminal act).
- d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Teori kontrol sosial adalah padangan atau ilmu untuk menjelaskan delik dari suatu kejahatan sehingga dapat di temukannya penyebab dari kejahatan itu sendiri.
2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang dipekerjakan oleh Lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik.
5. Perspektif adalah gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia ke dalam bidang datar.
6. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
7. Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
8. Penindakan adalah suatu penindakan penyidik berupa pengekapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penutupan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

9. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah diperoleh ada yang sesuai dengan yang di harapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris adalah metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana caranya bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁰

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian di tempat pembinaan pada Lembaga Permasayarakatan kelas IIA, yakni para pelaku pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan narkotika dan juga Kepolisian Resort Gorontalo Kota.

3.3. Objek Penelitian

Dalam penelitian yang diajukan oleh peneliti, objek penelitiannya adalah para pelaku Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan narkotika. Hanya para pelaku saja karena berdasarkan judul dari yang peneliti ambil difokuskan dalam melakukan penelitian terhadap pelaku.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang di teliti²¹, adapun populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan anggota pelaku di Polres Gorontalo Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta,

²¹ Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

- a) PNS yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019-2022 yaitu sebanyak 10 orang.
- b) Anggota kepolisian di Unit Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota sebanyak 6 orang.
- c) Petugas Lapas kelas IIA Kota Gorontalo di bagian Bimaswat sebanyak 4 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.

Berdasarkan keterangan di atas usulan penelitian yang telah mewakili untuk dijadikan sampel adalah:

- a) 5 Orang pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil
- b) 1 Orang petugas Kepolisian Polresta Gorontalo Kota
- c) 1 Orang petugas LAPAS kelas IIA Kota Gorontalo

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diamati. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²² Observasi dilakukan secara sistematis terancang, terarah dengan

²² Sugiyono, 2012: 203

tujuan mengamati suatu fenomena dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.5.2 Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memperoleh data-data penelitian melalui proses tanya jawab antara narasumber dan peneliti.²³ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi dua arah terhadap obyek/responden yang diteliti. Selain itu wawancara biasanya digunakan di dalam memperkuat hasil penelitian melalui bukti langsung dari sumber yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3.5.3 Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, data juga diperoleh dengan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah pengambilan gambar ketika dilakukannya wawancara.

²³ Esterberg, dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm.317

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narkoba adalah “akronium dari pada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya”, Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, Narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketegantungan di dalam zat Narkotika tersebut. Istilah Narkoba muncul pada tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan Zat termasuk Narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Lainnya.

Menurut alinea ke-2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah “bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda”. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya undang-undang narkotika menganut konsep strict liability mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkotika

dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahguna narkotika yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahguna narkotika. Selain itu Mardani mengemukakan bahwa narkotika adalah “zat yang bias menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh terhadap tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau kahayalan-khayalan”. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang betujuan untuk dimanfaatkan bagi penobatan dan kepentingan manusia. Seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Psikotropika adalah Zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas moral dan perilaku. Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalah gunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi. Narkoba menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai suatu pembanding, dapat kita rasakan betapa serius dan

kompleksnya musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Mengingatkan kepada kita tentang perlunya manajemen yang handal dalam menghadapi suatu bencana massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba. Pemakaian Narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya.

Berdasarkan Itulah sebabnya Narkoba disebut zat psikoaktif. Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakainnya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gejala putus opioida (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur.²⁰ Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan sistem produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data penelitian beberapa faktor yang ditemukan penyebab PNS melakukan kejahatan narkotika adalah rendahnya faktor lingkunga, faktor pergaulan dan keluarga.

Tabel 1.2
Data Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo

No.	Inisial Pelaku	Instansi	Pasal Yang Dilanggar Dalam Undang-Undang Narkotika	Putusan (sanksi)
1.	F.P	Polres Limboto	Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika	Dua Tahun Penjara (Pemberhentian Tahap II) RESIDIVIS

2.	R.I	SMK Almamater	Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Satu Tahun Enam Bulan (Penjara)
3.	M.A	SDN 61 Kota Timur	Pasal 114 Sub Pasal 112 Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Narkotika	Dua Tahun Penjara (Pemberhentian Tahap I)
4.	A.M	DPRD Kab. Gorontalo	Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) Sub Pasal 127 Ayat Huruf A Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Enam Tahun Penajara (Pemberhentian Tahap III) RESIDIVIS
5.	R.A	Rs. Islam	Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kurir) Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Sub 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Dua Tahun Penjara (Pemberhentian Tahap II)

Sumber Data diperoleh dari Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo.

Data diatas merupakan data dari para pelaku narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil, ada sebanyak lima orang pelaku Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan narkotika yang saya data di LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo.

4.1.1. Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal karena adanya pengaruh yang kuat dari luar tempat tinggal dan lingkungan social sehingga memicu seseorang untuk berbuat hal-hal yang negatif dengan melakukan penyalahgunaan narkotika. Lingkungan tempat tinggal yang terlalu gampang untuk dirasuki hal-hal yang negatif sehingga menimbulkan perilaku menyimpang seseorang dan dengan mudahnya untuk menyalahgunakan narkotika.

Lingkungan tempat tinggal yang terlalu gampang untuk dirasuki hal-hal yang negatif sehingga haram tersebut dan pada saat itulah menimbulkan perilaku menyimpang seseorang dan dengan mudahnya untuk menyalahgunakan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di LAPAS kelas IIA Kota Gorontalo kepada lima orang pelaku dalam kasus Penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dilihat dari perspektif kajin kriminologi dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga binaan yang berinisial F.P, beliau mengatakan

: “begini dek, jadi kasus yang saya lakukan pertama kali itu terjadi di lingkungan tempat tinggal saya . kasus itu terjadi di lingkungan rumah tempat saya tinggal, ada banyak kasus pidana yang terjadi contohnya seperti kasus narkoba. Kasus narkoba tersebut terjadi dikarenakan faktor lingkungan yang dimana orang-orang yang tinggal di area tempat tinggal saya banyak juga sebagai pemakai jadi menimbulkan orang disekitar tersebut ikut-ikutan dalam hal memakai narkotika juga.”²⁴

Kemudian hasil wawancara dari warga binaan yang berinisial R.I, selanjutnya menjelaskan bahwa

: ”seperti pelaku selanjutnya saya juga melakukan kasus narkoba karena di pengaruhi oleh faktor lingkungan. Dimana, tempat saya tinggal semua memakai narkoba dan teman-teman dilingkungan tempat tinggal saya hanya mau berteman dengan yang bukan pemakai dan lebih banyak dari kami berlima ini setelah bebas ini di lingkungan sekitar kami merasa dikucilkan karena latar belakang kami mantan narapidana narkoba jadi, yang membuat saya menjadi residivis narkoba karena dipengaruhi oleh teman yang pemakai”²⁵.

²⁴ Hasil wawancara tanggal 11 july 2023 dengan Pegawai Negeri Sipil Penyalahgunaan Narkotika yang berinisial F.P

²⁵ Hasil wawancara tanggal 11 july 2023 dengan Pegawai Negeri Sipil Penyalahgunaan Narkotika yang berinisial R.I

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan adalah kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut adalah kejahatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Dimana, lingkungan mereka yang membentuk mereka dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan yang di pengaruhi oleh lingkungan sudah sangat sering terjadi. Peran lingkungan sangat setiap orang karena dari lingkungan kepribadi seseorang terbentuk, maka sudah tidak diherankan lagi seseorang bisa melakukan kegiatan yang positif maupun negative tergantung dari lingkungannya.

4.1.2 Pergaulan

Pergaulan juga merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, pergaulan bebas yang tidak dapat lagi dikendalikan, sehingga dengan mudah terjerumus dalam penggunaan narkotika. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menggunakan narkotika membuat seseorang terjerumus bahkan ikut-ikutan dalam melakukan hal tersebut, bahkan walaupun mereka sudah tahu dampak yang akan merekan terima, dan faktor yang mengakibatkan tingginya peredaran narkoba di kalangan PNS dikarenakan lingkungan pergaulan, mereka mengaku awalnya diajak, akhirnya mengalami kecanduan. rasa ingin coba coba begitu besar dalam diri selain itu juga lingkungan tempat tinggal yang memudahkan untuk mendapatkan barang-barang terlarang begitu mudah, awalnya kenal dengan segelintir orang dan melihat temannya sering fresh walaupun punya banyak masalah, saat itulah pelaku dikenali temannya barang haram tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di LAPAS kelas IIA Kota Gorontalo kepada lima orang pelaku dalam kasus Penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dilihat dari perspektif kajian kriminologi dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga binaan yang berinisial M.A, beliau mengatakan

*:"Begini dek menyalahgunakan narkoba itu Keinginan saya pribadi karena untuk Mencoba-coba. Dan juga pengaruh dari teman-teman yang sudah lama memakai narkoba. rasa ingin tahu itu pada akhirnya hal itupun membuat saya untuk memakai narkoba."*²⁶

Kemudian hasil wawancara dari warga binaan yang berinisial S, selanjutnya menjelaskan bahwa

:"Saya melakukan kasus narkoba tersebut di karenakan pergaulan dan teman-teman saya. semua pemakai yang menerima saya untuk berteman. Kemudian ketika saya dan teman-teman sesama pemakai berkumpul selalu membahas tentang narkoba dan pemabahasan terkait narkoba itu selalu di realisasikan."

Kesimpulan yang peneliti simpulkan adalah berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas, mereka mengatakan pengaruh paling besar dari tindak pidana yang mereka lakukan disebabkan oleh pergaulan dan teman-teman para pelaku itu sendiri.

Selain faktor kejahatan yang lain, pergaulan sangat berpengaruh dalam seseorang melakukan tindak pidana. Dimana tindak pidana di atas dilakukan oleh

²⁶ Hasil wawancara tanggal 11 july 2023 dengan Pegawai Negeri Sipil Penyalahgunaan Narkotika yang berinisial M.A

pelaku karena pengaruh dari teman-temannya dan pergaulan mereka yang mengarah kearah kegiatan negatif.

Dari kesimpulan diatas peneliti menganalisis bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku diatas merupakan faktor penyebab dari luar si pelaku yakni pergaulan dan lingkungan.

Dapat kita lihat bahwa lingkungan pergaulan tersebut sangat bisa menyebabkan seseorang terpengaruh kedalam lingkup kejahatan. Dari pengaruh lingkungan dan pergaulan itu juga seseorang bisa saja melakukan tindak pidana atau kriminal yang berbagai jenis.

Dari hasil wawancara tersebut pelaku diatas mengatakan bahwa mereka menggunakan narkotika berdasarkan pengaruh dari lingkungan tempat tinggal dan pergaulannya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada teori kontrol sosial, bahwa kejahatan sering terjadi oleh variable-variabel yang bersifat sosiologis, satu diantaranya yaitu kelompok dominan. Dimana seseorang bisa melakukan kejahatan karena faktor lingkungan dan pergaulan seperti yang di alami oleh kedua pelaku diatas.

kemudian setelah kelekatan terjalin antara remaja dengan lingkungan dan pergaulan akan menimbulkan suatu keputusan yang dinamakan komitmen, kesepakatan diantara keduanya tersebut sudah terjalin maka muncul keterlibatan yang ditimbulkan melalui tindakan atau perilaku/ kegiatan yang dilakukan bersama-sama, ketika perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan lingkungan sudah tampak dan yang terakhir dilakukan diantra keduanya adalah keyakinan.

4.1.3. Keluarga

Keluarga dapat berupa riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga, konflik dalam keluarga, atau kurangnya dukungan emosional dari orang tua. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan dengan faktor ini, lebih rentan untuk mencari kesenangan atau untuk mengatasi masalah melalui penggunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di LAPAS kelas IIA Kota Gorontalo kepada lima orang pelaku dalam kasus Penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dilihat dari perspektif kajian kriminologi dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil.

Dari hasil wawancara terakhir warga binaan yang berinisial R.A, mengatakan

: "Jadi begini dek, dilingkungan keluarga saya, saat saya bebas terjadi adanya penolakan terhadap kehadiran saya karena kasus yang saya telakukan yaitu kasus narkoba. Alasan mereka tidak mau menerima saya karena kasus yang saya laukakan sudah mempermalukan keluarga jadi saya kembali keteman-teman sesama pemakai dan mengulangi kasus yang saya lakukan kasus narkoba dan menjadi residivis.²⁷

Kesimpulan yang dapat Penulis berikan yaitu :

Berdasarkan dengan wawancara dengan pelaku, pelaku tersebut mengatakan bahwa tindak pidana narkotika yang dia karena keinginan sendiri dan ketika dia bebas keluargannya tidak menerima dia kembali karena menurut keluargannya tindak pidana narkotika yang dia lakukan sudah membuat keluarga besarnya malu.

²⁷ Hasil wawancara tanggal 11 july 2023 dengan Pegawai Negeri Sipil Penyalahgunaan Narkotika yang berinisial R.A

Karena hal itu pelaku setelah kembali keteman-teman dan pergaulannya yang lama sehingga menyebabkan dia kembali lagi melakukan tindak pidana narkotika tersebut padahal setelah bebas peran keluarga sangat penting selain pembinaan yang pelaku dapatkan di dalam lapas.

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menganalisis bahwa kejahatan berulang yang dilakukan oleh si pelaku di sebabkan karena ada faktor yang dating dari keluarga.

Faktor keluarga bisa saja menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau pidana yang dilakukannya secara berulang karena kurangnya dukungan dari keluarganya sendiri.

Berdasarkan dari wawancara di atas keluargannya malu dan mengkucilkan si pelaku karena sudah berbuat tindak kejahatan. Seharusnya dari pihak keluarga harus bisa menerima dan membimbing si pelaku agar tidak terjerumus kembali kedalam tindak kejahatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori kontrol sosial, bahwa Keluarga memiliki peran penting sebagai lembaga pengendalian sosial (*sosial kontrol*) yang mampu membentengi dan mengantisipasi risiko kenakalan remaja. Kolaborasi yang baik antara berbagai lembaga pengendalian sosial akan mampu mengontrol adanya perilaku-perilaku menyimpang pada remaja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini, orang tua atau keluarga sebagai lembaga pengendalian sosial harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya hingga mereka mampu berdiri sendiri.

4.2 Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pegawai Negeri Sipil

Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi), dituliskan jika pengertian pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu. Definisi di atas sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Steven P. Lab (dalam Revianto Anriz 2017), pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Di sisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku tersebut. Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika perlu adanya peranan aparat penegak hukum yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi penerus bangsa Indonesia.

Langkah untuk mencegah sesuatu dalam hal ini adalah langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh PNS dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Upaya pembinaan atau pencegahan awal (preemtif) Upaya preemtif yaitu, upaya meniadakan suatu perbuatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengeliminir faktor yang mendasar, dengan kata lain menghilangkan faktor

yang mendasari penyebab terjadinya penyalahgunaan, antara lain melalui peningkatan kampanye untuk membangun masyarakat.

- 2) Upaya penindakan (represif) Upaya penindakan dan pengamanan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, yang selanjutnya akan diperoses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

4.2.1 Penindakan

Penindakan adalah suatu penindakan peyidik berupa pengekapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyedikian atau penutupan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁸

Tugas Kepolisian itu saling isi mengisi, Kepolisian menitiberatkan pada penegakan hukum/pemberantasan, pencegahan, kedokteran dan medis lebih banyak berhubungan dengan faktor rehabilitasinya orang yang kecanduan, tetapi BNN menjalankan ketiga peran yaitu : BNN bertindak sebagai Pemberantasan, bertindak sebagai Rehabilitasi dan medis dan bisa juga bertindak sebagai Pencegah, Tiga peran ini yang dimainkan oleh BNNP Gorontalo sedangkan dalam institusi lainnya hanya paling tidak 1 peran yang lakukan, tetapi BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan ketiga Peran sekaligus.

Selain itu upaya-upaya lain yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu dengan pengungkapan kasus, pemetaan jaringan, penyidikan maupun penyelidikan. Tetapi dengan adanya

²⁸ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penangkapan-dalam-hukum-acara-pidana/>

upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian tetap saja masih ada Pegawai Negeri Sipil menyalahgunakan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sudah melakukan Edukasi Penindakan seperti pemahaman masyarakat mengenai masalah narkotika, masyarakat menjadi penggiat anti narkoba, penindakan ingkungan bersih dan narkotika, Penyuluhan, sosialisasi sinergitas tentang bahaya narkotika kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan kerjanya.

Dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) atau lembaga lembaga yang ada. Tetapi yang namanya narkoba itu tetap memberikan/ mendorong banyak orang untuk menggunakan walaupun mereka tau resikonya itu tinggi , terdorong hatinya untuk mendengarkan walaupun mereka tau resikonya tinggi, Resiko hukum maupun Resiko kesehatan ataupun Resiko sosial. Tetapi tetap saja mereka melakukan karena sudah tersugesti dalam diri mereka bahwa narkoba itu membuat senang membuat masalah tidak ada tetapi semuanya hanya sesaat tidak ada narkoba membuat masalah selesai justru membuat masalah banyak , narkoba tidak akan membuat senang mungkin hanya pada saat itu tetapi selesai mereka pakai akan kembali suram, itulah bahaya narkoba memberikan keceriaan tapi hanya pada awal dan pada akhirnya menderita.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba sudah menjadi penjahat melanggar sumpah jabatan karena melanggar aturan. Baik PNS Sebagai pengedar, pemakai tetap ada sanksi hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tidak ada istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlindungi, Justru memberikan pasal terberat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dan Polres Gorontalo kota sudah melakukan upaya Preventif dalam rangka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dilingkungan kerja, dilingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, dan lingkungan masyarakat mengenai bahaya narkoba agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan kurang lebih 24 kali dalam setahun, jumlah tersebut belum termasuk dengan penyuluhan yang diminta oleh pihak instansi atau sekolah sekolah. Kejadian narkotika merupakan kejadian yang terorganisir jadi penanggulangannya juga harus secara terorganisir. Dengan melakukan tes urine terhadap pegawai-pegawai yang ada dalam setiap instansi.

Dalam hasil wawancara saya dengan Bapak Adiwarsa Irsan Siby, SH selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota, Mengatakan bahwa:

“kebanyakan Pegawai Negeri Sipil menggunakan narkotika karena lingkungan, selain lingkungan juga disebabkan karena perekonomian dan tempat tinggal juga sangat berpengaruh. Dimana tempat tinggal yang sangat dekat dengan proses jual beli barang haram tidak menutup kemungkinan seorang PNS tidak mendekati barang tersebut, ditambah lagi dengan pergaulan yang mendukung, itu sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang.”²⁹

Kesimpulan yang bisa Penulis berikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkotika kebanyakan disebab oleh faktor perekonomian, keluarga, pergaulan dan lain-lain. Hal-hal tersebut yang menyebabkan seseorang terjerumus melakukan tindak pidana narkotika.

²⁹ Hasil wawancara tanggal 26 Oktober 2023 selaku anggot satuan narkoba

Dari kesimpulan dari atas peneliti menganalisis bahwa kineja dari pihak kepolisian Polresta Gorontalo Kota terutama di bagian Satuan Narkoba sudah sangat efektif dalam menjalakan tugasnya.

Tugas dan fungsi bagian narkoba sudah mereka jalankan dengan benar dan selalu melakukan tindakan razia yang di damping langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Razia selalu dilakukan rutin untuk memberantas penyebaran narkotika dan dalam razia tersebut pihak kepolisian tidak pernah melakukan tugas dalam razia narkotika tidak tanpa di damping oleh BNN.

4.2.2 Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah di peroleh ada yang sesuai dengan yang di harapkan.³⁰

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasl 20 Ayat (1) UUD 1945, Pmereintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatn yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga permasayarakatn adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalm kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalm hal pembinaan terhadapa narapidana serta pengawasan ini diberikn pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Permasayarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bias kembali

³⁰ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penangkapan-dalam-hukum-acara-pidana/>

kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuan agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas LAPAS yakni Bapak Simon Rahim, S.H kelas IIA Kota Gorontalo saat itu, Beliau membahas bagaimana tentang pembinaan yang ada di LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo ini dan mengatakan bahwa:

“sudah melakukan Edukasi Pembinaan seperti pemahaman masyarakat mengenai masalah narkotika, masyarakat menjadi penggiat anti narkoba, pembinaan lingkungan bersih dan narkotika, Penyuluhan sosialisasi sinergitas tentang bahaya narkotika kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerjanya. Tetapi yang namanya narkoba itu tetap memberikan banyak orang untuk menggunakan walaupun mereka tau resikonya itu tinggi , terdorong hatinya untuk mendengarkan walaupun mereka tau resikonya tinggi, Tetap saja mereka melakukan karena sudah tersugesti dalam diri mereka bahwa narkoba itu membuat senang membuat masalah tidak ada tetapi semuanya hanya sesaat tidak ada narkoba membuat masalah selesai justru membuat masalah banyak , narkoba tidak akan membuat senang mungkin hanya pada saat itu tetapi selesai mereka pakai akan kembali suram, itulah bahaya narkoba memberikan keceriaan tapi hanya pada awal dan pada akhirnya menderita.”³¹

Kesimpulan yang dapat Penulis sampaikan yakni pembinaan di dalam LAPAS sudah sangat berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi mereka tetap saja melakukan tindak pidana narkotika karena tidak ada efek jera yang mererka dapatkan di dalam LAPAS hanya kegiatan-kegiatan ringan yang terdiri dari senam dan kegiatan yang terjadwal lainnya.

³¹ Hasil wawancara tanggal 13 july 2023 selaku petugas lapas dengan Bapak Simon Rahim, SH

Dari kesimpulan di atas Penulis memberikan analisis bahwa dalam segi pembinaan dalam lapas tidak ada kendala di temukan, kendala yang ada hanya kurang fasilitas dan sel penjara yang over kapasitas.

Sel penjara yang over kapasitas tersebut di campur. Satu sel penjara di isi oleh berbagai macam tindak pidana yang bisa menyebabkan pelaku lain mempelajari jenias kejatahan dari pelaku lain.

Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS untuk para pelaku Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan narkotika yaitu dengan cara menetapkan dan memberikan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang narkotika dan berupa putusan atau sanksi kepada para pelaku.

Bagi peneliti pembinaan yang ada di dalam sudah sangat membantu tetapi ketika pelaku bebas dan berbuat kejahanan lagi maka permasalahan tersebut ada di dalam diri si pelaku itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejadian penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo yang saya temukan dalam penelitian terdapat *faktor lingkungan*, *faktor pergaulan* dan *faktor keluarga*. Faktor lingkungan ini bersumber dari area tempat tinggal saya banyak juga sebagai pemakai jadi menimbulkan orang disekitar tersebut ikut-ikutan dalam hal memakai narkotika juga, faktor pergaulan ini bersumber keinginan pribadi karena untuk Mencoba-coba. Dan juga pengaruh dari teman-teman yang sudah lama memakai narkoba. rasa ingin tahu itu pada akhirnya hal itupun membuat saya untuk memakai narkoba, sedangkan untuk faktor keluarga ini bersumber karena terjadi adanya penolakan terhadap kehadiran saya karena kasus yang saya telakukan yaitu kasus narkoba.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program represif (penindakan).

5.2 Saran

1. Diharapkan peranan langsung dari masyarakat agar dapat menerima pelaku yang telah diberikan pembebasan, serta ikut membina dan mengawasi pelaku tersebut. Karena pada hakikatnya pembebasan merupakan bentuk

- pembinaan pelaku dengan cara megintegrasikan pelaku kedalam kehidupan bermasyarakat.
2. Diharapkan oleh pihak LAPAS untuk memberikan perhatian kepada pelaku dengan cara mengadakan sosialisasi tentang hukum secara rutin minimal sebulan sekali agar pelaku dapat paham tentang hukum sehingga kelak ketika telah dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan tidak akan mengulangi kejahatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Alam AS dan Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung:
- A. S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN. Jakarta:
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta:
- Helmiani, 2013, “*Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*” Sarwayasa. Bandung:
- H. R. Abdussalam, 2002, *Kriminologi*, restu agung, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta,
- Mustofa Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Fisip UI Press. Depok.
- Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung:
- Romli Atmasasmita 2013, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung,
- Simanjuntak dan Chidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Suatu Pengantar Kriminologi*, SI. SN, Jakarta Timur,
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta:
- Sudarto. 2008. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta:
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R%*, Alfabetika. Bandung :

Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa 2001 ,*Kriminologi*, Raja grafindo persada, Jakarta.

W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta:

Jurnal

Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting. 2017. Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.. Jurnal. Vol 6 No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Jakarta

B. Internet

<https://www.merdeka.com/jateng/observasi-adalah-pengamatan-suatu-objek-penelitian-ketahui-tujuan-dan-manfaatnya-kln.html>

C. Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEMBAR DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan Bapak Simon Rahim selaku Pembina bagian bimaswat di LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo.



Wawancara peneliti dengan 5 orang pelaku negeri sipil yang menyalhgunakan narkotika di LAPAS Kelas IIA Kota Gorontalo.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4642/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Firanti Oktaviani Igirisa
NIM : H1119081
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : LAPAS KELAS IIA GORONTALO
Judul Penelitian : PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO
Jln Katamso, 33 – Gorontalo (96116)
Laman : www.lapasgorontalo.id Email : lp.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.26.PAS.PAS.01.UM.01.01.1378

Yang bertanda tangan di baawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Nama : **INDRA SETIABUDI MOKOAGOW Bc.I.P., S.Sos.**
Nip : 196708291991121001
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : KEPALA LAPAS KELAS IIA GORONTALO
Unit Kerja : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO

Dengan Ini Menyatakan

Nama : **FIRANTI OKTAVIANI IGIRISA**
NIM : H1119081
Fakultas : ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Berdasarkan Surat NO. W.26-SM.07.03-2103, bahwa yang bersangkutan benar benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **“ Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Perspektif Kajian Kriminologi ”** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo

Demikian Surat Keterangan dibuat Untuk Digunakan Seperlunya



Gorontalo, 12 Agustus 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan

INDRA S. MOKOAGOW Bc.I.P., S.Sos.
Nip . 196708291991121001

PAPER NAME	AUTHOR
PROPOSAL FIRAIGIRISA (Repaired).docx	Firanti Oktavia Igirisa
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
7986 Words	53516 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
61 Pages	432.4KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Oct 9, 2023 11:23 AM GMT+8	Oct 9, 2023 11:24 AM GMT+8

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

- 9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	ejurnal.ung.ac.id	3%
	Internet	
2	docplayer.info	1%
	Internet	
3	karyailmiah.unisba.ac.id	<1%
	Internet	
4	scholar.unand.ac.id	<1%
	Internet	
5	repository.unsri.ac.id	<1%
	Internet	
6	repository.unbari.ac.id	<1%
	Internet	
7	jurnal.um-palembang.ac.id	<1%
	Internet	
8	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	

- 9 slideshare.net <1%
Internet
- 10 researchgate.net <1%
Internet
- 11 repository.ung.ac.id <1%
Internet

RIWAYAT HIDUP

Nama : Firanti Oktaviani Igirisa

NIM : H.11.19.081

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Oktober 2001

Nama Orang Tua

- Ayah : Hengki Igirisa

- Ibu : Mariyati Amin

Saudara

- Kakak : -

- Adik : Firman Apriansyah Igirisa



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2008-2013	SD Negeri 12 Kota Barat	Gorontalo	Berijazah
2.	2014-2016	SMP Negeri 7 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2017-2019	SMA Negeri 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichasn Gorontalo	Gorontalo	Berijazah